

## PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL UMKM SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN DI DESA PANEMPAN PAMEKASAN

Farid Ardyansyah<sup>1)</sup>, Nur Ijabah<sup>2)</sup>, Najmi Maulita Amaliya<sup>3)</sup>, Anisatul Jannah<sup>4)</sup>, Nanda Alfia<sup>5)</sup>

<sup>1</sup>UPN Veteran Jatim Surabaya, <sup>2</sup>Universitas Pendidikan Indonesia, <sup>3</sup>Universitas Trunojoyo Madura,

<sup>4</sup>Universitas Trunojoyo Madura, <sup>5</sup>Universitas Trunojoyo Madura

Email: farid.ardiansyah@trunojoyo.ac.id <sup>1</sup>, nur.ijabah@trunojoyo.ac.id <sup>2</sup>, najmimaulita7@gmail.com <sup>3</sup>, anisatulj875@gmail.com <sup>4</sup>, nandaalfiyah849@gmail.com <sup>5</sup>

**Abstrak:** Sertifikasi halal merupakan komponen penting dalam industri makanan dan minuman, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor ini. Sertifikasi memengaruhi formulasi dan bahan makanan, sehingga meningkatkan kesadaran konsumen terhadap produk yang mematuhi standar pangan dan halal. Sistem Informasi Halal (SIHALAL) merupakan platform yang dimaksudkan untuk mengoptimalkan proses sertifikasi halal bagi usaha UMKM makanan dan minuman. Peserta UMKM di wilayah tersebut masih mengalami tantangan dalam mengakses dan memasukkan data ke portal SIHALAL. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman UMKM di Desa Panempan tentang pendampingan yang diberikan oleh pemangku kepentingan UMKM dalam proses pendaftaran sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL. Metodologi yang digunakan meliputi wawancara dan observasi langsung, meliputi beberapa tahapan: identifikasi masalah, perencanaan, dan pelaksanaan. Program pengabdian masyarakat ini menghasilkan dukungan untuk sertifikasi halal dan identifikasi barang halal untuk meningkatkan kesadaran UMKM di Desa Panempan tentang pentingnya memperoleh sertifikat halal dalam industri makanan. Layanan pendukung pendaftaran NIB dan sertifikasi halal menggunakan aplikasi SIHALAL. Dua UMKM berhasil meraih sertifikasi halal melalui aplikasi SIHALAL selama proses sertifikasi.

**Kata Kunci :** *UMKM, Sertifikasi Halal, Pendampingan*

**Abstract:** *Halal certification is a crucial component in the food and beverage industry, particularly for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) within this sector. Certification influences the formulation and ingredients of food items, consequently enhancing customer awareness of products that adhere to food and halal standards. The Halal Information System (SIHALAL) is a platform intended to optimise the halal certification process for MSME food and beverage enterprises. MSME participants in the region continue to have challenges in accessing and inputting data into the SIHALAL portal. This community service program aims to enhance the comprehension of MSMEs in Panempan Village about the assistance offered by MSME stakeholders in the halal certification registration process via the SIHALAL application. The methodology used include interviews and direct observation, including multiple phases: issue identification, planning, and execution. This community service program resulted in support for halal certification and the identification of halal items to enhance MSMEs' awareness in Panempan Village on the significance of acquiring halal certificates in the food industry. Support services for NIB registration and halal certification*

*use the SIHALAL application. Two MSMEs achieved halal certification with the SIHALAL application throughout the certification process.*

**Keywords :** *UMKM, Halal Certification, Assistance*

## Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yakni sebesar 87,18 persen dari total penduduk. Permintaan akan produk halal sangat tinggi. Indonesia merupakan negara yang mengutamakan jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya.<sup>1</sup> Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa "Negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut kepercayaannya." Perlindungan agama menjamin kebebasan individu untuk memilih kepercayaannya. Jaminan beribadah mencakup kebebasan untuk melaksanakan upacara keagamaan sesuai dengan hukum Syariah. Bagi umat Islam, memilih produk halal merupakan kewajiban agama yang mencerminkan konsep ketaatan.

Makanan halal didefinisikan dengan tidak memasukkan barang atau zat yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam.<sup>2</sup> Produk halal mencakup semua barang atau jasa yang berkaitan dengan makanan, minuman, dan barang konsumsi, termasuk pakaian.<sup>3</sup> Sertifikasi halal merupakan tanggung jawab etis bagi produsen, yang memastikan kepatuhan terhadap standar halal bagi konsumen. Sertifikasi halal menjamin kepatuhan konsumen sekaligus menawarkan keuntungan ekonomi bagi produsen dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap sertifikasi halal mereka.<sup>4</sup>

Dalam situasi ini, dukungan sertifikasi halal menjadi pilihan yang lebih relevan dan substansial. Produsen yang ingin mendapatkan sertifikasi halal harus mendapatkan informasi dan bantuan dari organisasi yang kompeten dan terakreditasi tentang standar sertifikasi halal. Dukungan ini dapat dilakukan melalui beberapa metode, seperti pelatihan, konsultasi, dan audit internal yang menyeluruh (Peraturan BPJPH No 1 Tahun 2021, n.d.).<sup>5</sup> Kegiatan ini akan mengkaji pentingnya bantuan sertifikasi halal dalam membantu produsen makanan dan minuman untuk memahami, melaksanakan, dan mematuhi standar halal yang relevan. Latihan ini menguraikan masalah-masalah tertentu yang mungkin dihadapi produsen dalam prosedur ini. Dukungan dalam proses sertifikasi halal sangat penting karena memberikan arahan kepada badan usaha, khususnya mereka yang tidak terbiasa atau tidak dapat mematuhi standar halal.

Kebutuhan akan kepatuhan halal di UMKM meningkat pesat karena aturan halal yang terus berkembang, yang mengharuskan setiap UMKM mendapatkan sertifikat halal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi otoritas untuk mengawasi dan menjamin semua UMKM menyediakan

---

<sup>1</sup> Hayyun durrotul faridah, sertifikasi halal di indonesia: sejarah perkembangan dan implementasinya, journal off halal product and reserach,2019, Vol: hal. 69

<sup>2</sup> Panji adam, Kedudukan Sertifikasi Halal Dalma Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam, Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah,2017, Vol.1, Hal.150.

<sup>3</sup> Widayat, Pendampingan Sertifikasi Halal Pada UmkmHanum Food, Indonesian Journak Of Halal, 2020, Hal.84.

<sup>4</sup> Muhammad Rafi'i Sanjani, Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sambawa Tenggara Barat, Jurnal Budimas, 2024, Vol.06, Hal.2.

<sup>5</sup> Syahrir, Pendampingan proses produk halal program sehati pelaku usaha mikro dan kecil desa carawali, Jurnal BUDIMA, 2023, Vol.05, Hal.2

produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 mengatur jaminan produk halal dengan mewajibkan proses sertifikasi halal dilakukan oleh badan yang diakui, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).<sup>6</sup>

Salah satu tindakan yang berdampak positif pada masyarakat adalah membantu perusahaan kecil dan menengah (UMKM) Mendapatkan sertifikasi halal. Tidak hanya produsen yang mendapatkan keuntungan dengan adanya sertifikasi halal namun konsumen juga mendapatkan manfaatnya, Karena sebagai umat islam hendaknya kita mengkonsumsi makanan yang halal dan bebas dari bahan-bahan haram.<sup>7</sup>

Desa Panempen Kabupaten Pamekasan dengan jumlah umkm yang terdiri dari 94 UMKM yang menjual makanan dan minuman seperti kerupuk rengginang, kue kering, kopi, Minuman poka', dan pudot. bedasarkan data dari badan usaha milik desa (BUMDES). Dari data tersebut banyak UMKM yang sudah memiliki NIB akan tetapi masih sedikit umkm yang memiliki sertifikat halal. UMKM di Desa Panempen menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya pelaksanaan kebijakan pemerintah yang bersumber dari pemahaman yang kurang mengenai pentingnya sertifikasi halal, batasan usia pedagang yang mayoritas di atas 45 tahun, kendala finansial dalam memperoleh sertifikasi halal, serta masih adanya anggapan bahwa proses pendaftaran sertifikasi halal masih berbelit-belit.

### **Metode Pelaksanaan**

Kegiatan pendampingan usaha mikro kecil (UMK) di Desa panempen merupakan kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan proses sertifikasi halal melalui program sertifikasi halal komplementer (SEHATI), sebuah upaya kolaboratif yang melibatkan BPJPH Kementerian Agama dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan organisasi terakreditasi. Kegiatan ini merupakan bagian dari program MBKM KKNT UTM yang dilaksanakan oleh mahasiswa prodi Ekonomi Syariah, Kegiatan ini dilaksanakan mulai tanggal 20 September 2024-05 Desember 2024. Adapun metode yang digunakan kegiatan pendampingan ini yaitu ada tiga tahap yaitu:

1. Persiapan kepada para mahasiswa yang mengikuti Kknt dengan pemaparan materi dan praktek dalam pendafrtan sertifikasi halal.
2. Melalui survey lapangan kepada pelaku usaha yang datanya diperoleh dari BUMDES.
3. Melalui pendampingan dalam pembuatan NIB dan penginputan data di aplikasi Si Halal.
4. Memantau perkembangan pasca sertifikasi halal.

### **Hasil dan Pembahasan**

Sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk mendapatkan sertifikat halal yang menunjukkan bahwa bahan baku, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) telah

---

<sup>6</sup> Nurul Badriyah, Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pada Umkm Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pamekasan, Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat, 2023, Vol.6, Hal.548.

<sup>7</sup> Siti Ikmatul Munawaroh, Mengoptimalkan Program Sehat: Pendampingan Pelaku Umkm Untuk Sertifikasi Halal Di Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan, Jurnal Pengabdian Masyarakat, 2024, Vol.2, Hal.76.

memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh LPPOM MUI.<sup>8</sup> Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM.<sup>9</sup> Ajaran Islam mengamanatkan bahwa seorang muslim hanya boleh mengonsumsi makanan yang halal dan halal. Kehalalan suatu produk merupakan hal yang sangat erat kaitannya dengan akidah dan praktik spiritual umat Islam. Istilah halal berarti kehalalan suatu produk sesuai dengan Al-Qur'an dan as-sunnah, sedangkan halal berarti mutu, meliputi keunggulan, nilai gizi, kebersihan, keamanan, dan kesehatan produk.<sup>10</sup> Pemerintah Indonesia proaktif dan tuntas dalam mendorong perekonomian yang berlandaskan pada prinsip syariah. Upaya pemerintah untuk mendorong industri halal di Indonesia terlihat jelas, karena saat ini sektor perbankan dan sektor riil sudah mulai digeluti. Sektor riil pun terus dikembangkan sesuai dengan prinsip syariah, termasuk industri makanan dan minuman.<sup>11</sup>

## Alur Pendampingan Sertifikasi Halal

### 1) Persiapan



Gambar 1. Pelatihan sertifikasi halal di halal center Utm

Persiapan sangat penting untuk menjamin makanan olahan mematuhi standar sertifikasi halal. Persiapan sangat penting bagi fasilitator, karena mereka harus memahami prinsip dan hukum yang mengatur barang halal, termasuk pemahaman tentang makanan, minuman, dan komponen yang dianggap halal atau haram menurut ajaran Islam.

kegiatan melalui pelatihan pendamping dari lembaga pendampingan PPH yang berlokasi di Halal Center Universitas Trunojoyo Madura. Dalam proses pelatihan mahasiswa diberikan materi dan pelatihan dari proses pendaftaran sertifikasi halal dan pembuatan NIB sampai tahap terakhir di aplikasi si Halal.

<sup>8</sup> Wardo, Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Of Islamic and Bangking*, 2020, Vol.2. Hal.101.

<sup>9</sup> Abdul rachaman, pendampingan proses produk halal dalam program sertifikasi halal gratis sehati bagi pelaku umkm kedu emas tanggerang, *jurnal akses pengabdian indoseia*, 2023, Vol.8, hal.1

<sup>10</sup> Anita Solihatul Wahidah, Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Rejomulyo, *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2023, Hal 118.

<sup>11</sup> Arfah sahabudin, proses pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha, *jurnal pengabdian masyarakat indonesia*, 2023, Vol. 2 hal. 119

## 2) Survei



Gambar 2. Survey Umkm

Kegiatan Survei yang dilaksanakan kepada pelaku usaha diawali dari pencarian data dan dokumen pendukung yang didapatkan dari BUMDES. Penting untuk melakukan kegiatan operasional, yaitu survei lapangan, dan berkoordinasi dengan BUMDES untuk mengumpulkan informasi tentang badan usaha di Desa Panempen. Pengaturan administratif untuk pemangku kepentingan perusahaan dilakukan dari 10 Oktober - 12 Oktober 2024. Operasi ini memerlukan pengumpulan data tentang semua UMKM, termasuk identifikasi pemangku kepentingan dan karakteristik unit usaha mereka.

## 3) Pendampingan Sertifikasi Halal




Gambar 3. Pendampingan sertifikasi halal

Mahasiswa membuat Nomer Induk Usaha (NIB) pelaku usaha yang telah disurvei. Mahasiswa melakukan pengarahannya secara langsung di lokasi pelaku usaha dalam proses pendaftaran sertifikasi halal gratis di Aplikasi Si Halal yang diawali dengan pembuatan akun. Setelah pembuatan akun kemudian isi semua data baik dari Pelaku Usaha, Pabrik/Outlet, Pengajuan, Bahan, Proses Pembuatan dan Pernyataan. Dalam Proses Pernyataan pelaku usaha harus melakukan persetujuan melalui pernyataan yang sudah disediakan.

Kemudian pendamping pelaku usaha mengecek semua bahan-bahan ataupun proses pembuatan apakah sesuai atau tidak yang selanjutnya setelah disetujui lalu kembalikan ke pelaku usaha. Pelaku usaha mengirim kembali semua dokumen pengajuan, lalu pendamping halal meverifikasi semua dokumen yang diserahkan dan selanjutnya dokumen tersebut dikirim kepada Komite Fatwa MUI. Mahasiswa menjelaskan agar para pelaku usaha menunggu terbitnya Sertifikat Halal dan para pelaku usaha bisa mengecek sendiri di akun masing-masing.

#### 4) Pemantauan



Gambar 4. Treking sertifikasi halal

Siklus pemantauan dalam pendampingan sertifikasi halal adalah serangkaian tahapan yang dilakukan oleh pendamping untuk memastikan bahwa proses produksi suatu produk memenuhi standar halal yang ditetapkan.

Setelah kunjungan dan pemeriksaan selesai pendamping menyusun laporan yang mencakup hasil pemantauan dan rekomendasi laporan ini disampaikan kepada pelaku usaha sebagai panduan untuk memenuhi standar halal. kemudian pendamping melakukan pemantauan berkala untuk memastikan bahwa perbaikan atau perubahan yang disarankan telah dilakukan oleh pelaku usaha. Siklus ini terus berlanjut hingga semua persyaratan halal terpenuhi dan proses sertifikasi halal dapat dilakukan dengan lancar.

## 5) Penyerahan Sertifikat Halal



Gambar 5. Penyerahan sertifikat halal

Setelah sertifikat halal diberikan pendamping tetap melakukan pemantaun rutin sebagai pengawasan agar pelaku usaha tetap mematuhi standar halal yang telah di tetapkan. Ini termasuk memastikan tidak ada perubahan dalam bahan atau proses yang dapat memengaruhi status kehalalan produk. Melalui siklus pemantaun ini, pendamping dapat membantu pelaku usaha untuk mematuhi prosedur sertifikasi halal, menhajaga kualitas produk, dan memenuhi standart halal sesuai aturan yang berlaku

### Kesimpulan

Hasil dari proyek pendampingan sertifikasi halal untuk UMKM di Desa Panempan, Pamekasan, menunjukkan bahwa program ini telah secara efektif meningkatkan pemahaman pelaku usaha tentang pentingnya sertifikasi halal di sektor makanan dan minuman. Dengan pendampingan mahasiswa, peserta UMKM telah secara efektif mendaftarkan perusahaan mereka dalam program SIHALAL, memenuhi kriteria administratif, dan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) beserta sertifikasi halal.

Program ini meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap produsen sekaligus memenuhi kebutuhan umat Muslim untuk mengonsumsi makanan halal. Melalui kegiatan

ini, tercatat dua UMKM berhasil mendapatkan sertifikat halal, menunjukkan dampak nyata dari pendampingan yang dilakukan. Pendampingan ini mencerminkan kolaborasi yang efektif antara akademisi dan masyarakat dalam mewujudkan standar halal bagi produk lokal di desa, sejalan dengan upaya pemerintah mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.

### Ucapan Terima Kasih

Dengan rasa syukur alhamdulillah penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam pendampingan sertifikasi halal kepada Kepala Desa Panempan dan Ketua Bumdes sehingga pendampingan sertifikasi halal ini berjalan dengan lancar

### Referensi

- adam, P. (2017). Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam. *Amwaluna Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 150.
- Badriyah, N. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pada Umkm Sektor Makanan dan Minuman di Kecamatan Grati Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Pengabdian Kepala Masyarakat*, 548.
- faridah, H. d. (2019). sertifikasi halal di indonesia: sejarah perkembangan dan implementasinya. *journal off halal product and reserach*, 69.
- Munawaroh, S. I. (2024). Mengoptimalkan Program Sehati: Pendampingan Pelaku Umkm Untuk Sertifikasi Halal Di Desa Murtajih, Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 76.
- rachaman, A. (2023). pendampingan proses produk halal dalam program sertifikasi halal gratis sehati bagi pelaku umkm kedu emas tanggerang. *jurnal akses pengabdian indonesia*, 1.
- sahabudin, A. (2023). proses pendaftaran sertifikasi halal berdasarkan pernyataan pelaku usaha. *jurnal pengabdian masyarakat indonesia*, 119.
- Sanjani, M. R. (2024). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Sambawa Tenggara Barat. *Jurnal Budimas*, 2.
- Syahrir. (2023). Pendampingan proses produk halal program sehati pelaku usaha mikro dan kecil desa carawali. *Jurnal BUDIMA*, 2.
- Wahidah, A. S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku Umkm Di Desa Rejomulyo. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 118.
- Warto. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Of Islamic and Bangking*, 101.
- Widayat. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal Pada Umkm Hanum Food. *Indonesian Journal Of Halal*, 84.